

**PENYIMPANGAN TERHADAP TRADISI *RENTAK KUDO* DI
KECAMATAN HAMPARAN RAWANG KOTA SUNGAI PENUH
PROVINSI JAMBI**

SKRIPSI

*Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh Gelar Sarjana
Pendidikan Strata Satu (S1)*



Oleh :

Anis Sukma Dewi

NIM. 22052080

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
DEPARTEMEN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DAN ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

2026

HALAMAN PERSETUJUAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Judul : Penyimpangan Terhadap Tradisi *Rentak Kudo* Di Kecamatan
Hampanan Rawang Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi
Nama : Anis Sukma Dewi
TM/NIM : 2022/22052080
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Departemen : Pendidikan Kewarganegaraan dan Ilmu Hukum
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 28 Januari 2026

Disetujui oleh
Pembimbing


Prof. Susi Fitria Dewi, S.Sos., M.Si., Ph.D

NIP 19770916 200501 2 002

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Departemen Pendidikan Kewarganegaraan dan Ilmu Hukum

Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang

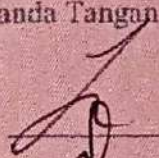
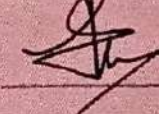
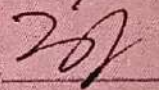
Pada hari Rabu, 28 Januari 2026 Pukul 08.30-10.30 WIB

**“Penyimpangan Terhadap Tradisi *Rentak Kudo* Di Kecamatan Hamparan
Rawang Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi”**

Nama : Anis Sukma Dewi
NIM/TM : 22052080/2022
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Departemen : Pendidikan Kewarganegaraan dan Ilmu Hukum
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 28 Januari 2026

Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
Ketua : Prof. Susi Fitria Dewi, S.Sos., M.Si., Ph.D	1. 
Anggota : Prof. Dr. Maria Montessori, M.Ed., M.Si	2. 
Anggota : Zaky Farid Luthfi, S.Pd., M.Pd	3. 

Mengetahui,
Dekan FIS-UNP

Afriza Khaidir, S.H., M.Hum., MAPA., Ph.D
NIP 19660411 199003 1 002

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anis Sukma Dewi
TM/NIM : 2022/22052080
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Departemen : Pendidikan Kewarganegaraan dan Ilmu Hukum
Fakultas : Ilmu Sosial

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“PENYIMPANGAN TERHADAP TRADISI *RENTAK KUDO* DI KECAMATAN HAMPARAN RAWANG KOTA SUNGAI PENUH PROVINSI JAMBI”** adalah benar merupakan hasil karya saya dan bukan merupakan plagiat dari karya orang lain, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam skripsi ini sepenuhnya merupakan tanggung jawab saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab sebagai anggota masyarakat ilmiah.

Padang, 28 Januari 2026

Saya yang menyatakan,



Anis Sukma Dewi
NIM 22052080

ABSTRAK

Anis Sukma Dewi, 22052080, Penyimpangan Terhadap Tradisi *Rentak Kudo* Di Kecamatan Hamparan Rawang

Rentak Kudo merupakan warisan budaya masyarakat Kecamatan Hamparan Rawang, Kota Sungai Penuh, yang berfungsi sebagai media hiburan, penguat relasi sosial, serta simbol identitas budaya dalam rangkaian acara pernikahan. Penelitian ini bertujuan membahas mengenai Penyimpangan terhadap Tradisi *Rentak Kudo* di Kecamatan Hamparan Rawang dengan fokus: 1) Mengidentifikasi bentuk-bentuk perilaku menyimpang pada tradisi *Rentak Kudo* di Kecamatan Hamparan Rawang, 2) Menganalisis peran tokoh adat, tokoh masyarakat, ulama, pemuda, dan masyarakat dalam upaya pengendaliannya.

Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif dengan pendekatan Studi Kasus. Lokasi penelitian yaitu di Kecamatan Hamparan Rawang, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi, dengan informan yaitu Tokoh Adat, Ulama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Masyarakat, dan Pemuda. Teknik pengumpulan data melalui teknik observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Uji keabsahan data dilakukan menggunakan triangulasi sumber dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan dengan teknik analisis data melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Penyimpangan perilaku ditandai dengan konsumsi minuman keras oleh generasi muda, 2) Terjadinya perkeltahian antar pemuda, 3)Upaya pengendalian telah dilakukan melalui mekanisme penyampaian aturan, sanksi adat, larangan, himbauan, teguran, serta pengawasan langsung.

Kata Kunci: Tradisi, *Rentak Kudo*, Perilaku Menyimpang

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Penyimpangan Terhadap Tradisi *Rentak Kudo* Di Kecamatan Hamparan Rawang”. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd) pada program studi Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, banyak hambatan, tantangan, kesulitan yang peneliti hadapi. Selama penulisan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan banyak pihak yang selalu mendukung penulisan baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka, dengan ketulusan hati peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Krismadinata, S.T., M.T. sebagai Rektor Universitas Negeri Padang.
2. Bapak Afriva Khaidir, S.H., M.Hum, MAPA, Ph.D. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
3. Bapak Dr. Junaidi Indrawadi, M.Pd. selaku Kepala Departemen Ilmu Sosial Politik.
4. Bapak Prof. Dr. Azwar Ananda, MA. selaku orangtua kedua penulis selama penulis menjadi mahasiswa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.

5. Ibu Prof. Susi Fitria Dewi, S.Sos., M.Si, Ph.D. selaku Dosen Pembimbing yang sangat berjasa dalam pembuatan Skripsi penulis, beliau membimbing, mengarahkan penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
6. Ibu Prof. Dr. Maria Montessori, M.Ed., M.Si. dan Bapak Zaky Farid Luthfi, M.Pd. selaku Dosen Penguji yang telah memberikan kritik, saran, dan motivasi kepada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
7. Kepada Ayahanda tercinta, Alm. Jafrizal, seseorang yang paling saya rindukan dan berhasil membuat saya bangkit dari kata menyerah. Alhamdulillah kini penulis sudah berada di tahap ini, menyelesaikan karya tulis sederhana ini sebagai perwujudan terakhir sebelum engkau benar-benar pergi. Terimakasih untuk semua yang engkau berikan. Perhatian, kasih sayang, dan cinta paling besar untuk anak gadis bungsu mu ini. Terimakasih sudah mengantarkan saya berada di tempat ini, walaupun pada akhirnya saya harus berjuang sendiri tanpa kau temani lagi.
8. Ibu Desminar, Terimakasih atas segala do'a, pesan, dan harapan yang selalu mendampingi setiap langkah dan usaha anakmu untuk menjadi seseorang yang berpendidikan. Terimakasih atas kasih sayang tanpa batas, kesabaran, dan pengorbanan yang selalu mengiringi perjalanan hidup penulis.
9. Saudara kandung saya, Jeky Desrizal. Terimakasih atas materi, dukungan, dan terimakasih sudah mengusahakan segala yang terbaik untuk adik bungsu mu ini.

10. Untuk semua teman-teman penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih telah memberikan segala sesuatu yang baik dalam keadaan apapun, selalu memberikan semangat, dan dukungan.
11. Teman-teman seperjuangan Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan angkatan 2022, yang telah berperan banyak memberikan pengalaman dan pembelajaran selama di bangku kuliah.
12. Kepada semua pihak yang berkontribusi dalam skripsi saya.

Penulis, Januari 2026

Anis Sukma Dewi
22052080

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR BAGAN.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah.....	12
C. Batasan Masalah.....	12
D. Rumusan Masalah	13
E. Tujuan	13
F. Manfaat	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Kerangka Teoritis.....	16
B. Kerangka Konseptual	30
BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Jenis Penelitian.....	31
B. Lokasi Penelitian.....	32
C. Informan Penelitian.....	32
D. Jenis Data	33
E. Teknik Pengumpulan Data.....	34
F. Uji Keabsahan Data.....	35
G. Analisis Data	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	38
A. Temuan Umum.....	38
B. Temuan Khusus.....	44
C. Pembahasan.....	71

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	99
A. Kesimpulan	99
B. Saran.....	100
DAFTAR PUSTAKA.....	102
LAMPIRAN.....	108

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Informan Penelitian.....	33
Tabel 4. 2 Rincian Jumlah Penduduk RT dan Dusun di Setiap Desa	40
Tabel 4. 3 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Dirinci Perdesa Kecamatan Hamparan Rawang 2025	41
Tabel 4. 4 Luas Daerah menurut Desa Kecamatan Hamparan Rawang	41
Tabel 4. 5 Banyaknya Jasa Pendidikan Formal	42
Tabel 4. 6 Banyaknya Jumlah TPQ/TPSQ, Murid, dan Guru Ngaji.....	42

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Konsumsi Minuman Keras oleh Pemuda	47
Gambar 2. Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Rentak Kudo	50
Gambar 3. Perkelahian antar Pemuda di Kec. Hamparan Rawang.....	56
Gambar 4. Laporan media online Tribunjambi.com.....	59
Gambar 5. Kegiatan Rapat Adat “ <i>Ngimbew Tueu</i> ”	64
Gambar 6. Dokumen Izin melaksanakan Pernikahan dan Rentak Kudo dalam “ <i>Parno Adat</i> ”	64

DAFTAR BAGAN

Bagan 4. 1 Struktur Lembaga Kerapatan Adat Kecamatan Hamparan Rawang... 43

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Izin Penelitian.....	108
Lampiran 2. Instrumen Penelitian	109
Lampiran 3. Dokumentasi Penelitian	114

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tradisi merupakan kebiasaan dan kepercayaan yang diturunkan dari generasi ke generasi dalam suatu masyarakat. Tradisi seringkali terkait dengan identitas budaya suatu kelompok dan menjadi bagian penting dari rutinitas sehari-hari mereka. Tradisi adalah kebiasaan yang telah dilakukan sejak lama secara berkelanjutan dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat hingga saat ini (Prasta, 2021). Setiap masyarakat memiliki sistem sosial dan budaya yang khas yang membedakannya dari masyarakat lain, serta berperan penting dalam pembentukan identitas budaya dan pengaturan perilaku sosial melalui praktik-praktik yang diwariskan secara turun-temurun antar generasi (Raihan et al., 2023)

Tradisi di masyarakat tumbuh dan berkembang sejalan dengan lingkungan sosialnya, dengan ciri khasnya yang diwariskan secara turun-temurun, tradisi biasanya tidak disertai aturan tertulis yang baku. Namun, keberadaannya tetap terjaga dalam bentuk lisan, perilaku, dan kebiasaan (Abdullah, 2020). Meskipun tradisi tidak tertulis secara formal, nilai-nilai serta makna yang terkandung di dalamnya terus dipelihara oleh masyarakat karena berperan sebagai media transmisi nilai sosial dan budaya antargenerasi, menjaga kohesi sosial serta memperkuat identitas komunitas melalui praktik lisan, ritual, dan kebiasaan yang dijalankan secara berulang dalam kehidupan sehari-hari (Hasanah & Andari, 2020).

Dalam kehidupan bermasyarakat, tradisi berfungsi sebagai sarana pengikat sosial yang mampu meningkatkan hubungan antaranggota komunitas melalui keterlibatan bersama dalam suatu kegiatan kolektif, sehingga menumbuhkan rasa kebersamaan, solidaritas, dan saling percaya di antara masyarakat (Anwar et al., 2023). Oleh karena itu, tradisi tidak hanya berfungsi sebagai kebiasaan budaya, tetapi juga sebagai pedoman sosial yang mengarahkan perilaku individu sehingga tetap sejalan dengan norma dan nilai yang berlaku, di mana pelaksanaan tradisi membantu memperkuat solidaritas serta keharmonisan antar anggota komunitas melalui penerapan aturan sosial yang diterima bersama (Zahroh et al., 2025).

Seiring dengan dinamika kehidupan sosial, tradisi tidak bersifat tetap, melainkan mengalami perubahan sejalan dengan perkembangan zaman yang dipengaruhi oleh kemajuan teknologi, perubahan gaya hidup masyarakat, serta masuknya budaya luar, sehingga praktik dan pemaknaan tradisi beradaptasi agar tetap relevan dalam konteks sosial masa kini (Mahadewi et al., 2024). Berbagai aspek kehidupan manusia saat ini turut dipengaruhi oleh globalisasi, termasuk nilai dan norma sosial, yang berdampak pada perubahan pedoman hidup masyarakat serta berpotensi melunturkan nilai-nilai tradisional yang diwariskan secara turun-temurun (Aisy & Salsabilla, 2025).

Setiap daerah memiliki tradisi yang beragam, salah satunya adalah tradisi yang populer di Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi. Tradisi ini dikenal luas oleh seluruh masyarakat Kota Sungai Penuh dengan nama *Rentak Kudo*, yang merupakan warisan budaya masyarakat Kerinci. Tradisi *Rentak Kudo*

berasal dari salah satu Kecamatan di Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi yaitu Kecamatan Hamparan Rawang. *Rentak Kudo* merupakan tarian khas yang pada awalnya digunakan oleh masyarakat Kecamatan Hamparan Rawang untuk memeriahkan acara pernikahan.

Esensi dari tradisi ini pada mulanya ialah sebagai media hiburan dalam bentuk berbalas pantun yang dipandu oleh seorang pengasuh atau pemandu, kemudian ditanggapi secara langsung oleh pendengar yang berkeinginan untuk membalasnya. Dalam beberapa kesempatan, aktivitas berbalas pantun hanya dilakukan oleh pihak keluarga secara internal. Kegiatan tersebut bertujuan untuk menjaga agar para hadirin tetap terjaga sepanjang malam hingga menjelang pagi, sekaligus menjadi sarana hiburan ketika mempersiapkan hidangan yang akan disajikan pada esok hari (Salim, 2025)

Jenis pantun yang dilantunkan umumnya bersifat motivatif, humoris, mempererat silaturahmi, maupun bernuansa percintaan, yang disampaikan oleh pemandu *Rentak Kudo* (Andini et al., 2025). Pada periode awal kemunculannya, tradisi ini diiringi dengan instrumen musik tradisional seperti rebana, gendang, dan ketukan botol kaca, yang menghadirkan nuansa meriah sehingga mendorong para hadirin untuk turut menari mengikuti alunan irama.

Nama *Rentak Kudo* sendiri berasal dari gerakan tariannya yang menyerupai hentakan kaki kuda, di mana setiap penari menghentakkan kaki mereka dengan kuat, menyerupai gerakan kaki kuda dan dikombinasikan dengan gerakan silat *langkah tigo* (Langkah tiga) (Pratama & Najmi, 2021). Namun, Tradisi *Rentak Kudo* kini menghadapi tantangan dari perilaku

menyimpang di kalangan generasi muda. Pada umumnya, *Rentak Kudo* diadakan pada malam hari, namun tidak jarang juga dilakukan pada siang hari sebagai hiburan pembubaran panitia suatu acara sekaligus penutupan acara, hiburan khitanan dan lain sebagainya (Rahayu et al., 2024).

Bagi masyarakat Kecamatan Hamparan Rawang setiap dilangsungkan suatu pernikahan, mereka secara tidak langsung menuntut untuk diadakannya acara *Rentak Kudo*, jadi potensi diadakannya di setiap acara pernikahan sangat tinggi, begitupun dengan minat masyarakat untuk menghadiri. Tidak ada kepastian khusus untuk berapa kali acara ini diadakan dalam kurun waktu satu bulan, tetapi tidak menutup kemungkinan setiap ada masyarakat yang melangsungkan pernikahan, *Rentak Kudo* pasti diadakan.

Untuk mengadakan tradisi ini sebagai acara hiburan pernikahan tidaklah mudah, biasanya beberapa hari sebelum acara digelar, pihak keluarga penyelenggara harus terlebih dahulu mengadakan acara *Ngimbew Tueu*, yaitu suatu kegiatan adat yang dilakukan dengan cara mengundang tokoh adat, ulama, pemerintah desa, tokoh masyarakat, serta masyarakat sekitar. Acara *Ngimbew Tueu* ini bertujuan untuk menyampaikan informasi mengenai rencana penyelenggaraan pernikahan yang disertai hiburan *Rentak Kudo*, sekaligus sebagai bentuk permohonan izin dan restu atas pelaksanaan kegiatan tersebut.

Dalam *Ngimbew Tueu* ini pihak penyelenggara yang diwakili oleh salah seorang dari anak laki-laki keluarga mempelai menyampaikan tujuan dan maksud kepada seluruh tamu undangan, terkhususnya tokoh-tokoh adat

yang mempunyai otoritas untuk memberikan izin penyelenggaraan acara, pemberian izin oleh tokoh adat tidak semata-merta hanya izin diselenggarakannya acara, tetapi tokoh adat juga menyampaikan beberapa aturan dan larangan selama proses acara berlangsung. Hal ini terlihat dari hasil wawancara dengan seorang tokoh adat Kecamatan Hampan Rawang bernama Bahrin pada Kamis, 27 Februari 2025 di kediaman beliau, beliau menjelaskan bahwa:

“Pada malam rapat Ngimbeu Tuew, Pemuka adat memberi izin untuk mengadakan tradisi Rentak Kudo dengan batas ketentuan pelaksanaannya sampai jam 00.00 WIB dan selalu di beri tahu tidak boleh ada minuman keras. Terlepas dari jam 00.00 WIB, bukan tanggung jawab orang adat, tetapi tanggung jawab Teganai Rumah (Kerabat Laki-laki pihak mempelai)”.

Rentak Kudo saat ini sudah dianggap sebagai suatu kewajiban oleh masyarakat Kecamatan Hampan Rawang sebagai cara untuk menjaga warisan leluhur, memberikan hiburan, dan mempererat hubungan antara masyarakat setempat dengan masyarakat rantau yang hadir saat pertunjukan Tari *Rentak Kudo* (Hidayani & Pramutomo, 2022). Namun seiring waktu tradisi ini mengalami perubahan baik dari segi bentuk maupun fungsi. Saat ini, *Rentak Kudo* lebih sering ditampilkan sebagai hiburan dalam acara pernikahan dan berbagai acara lainnya (Zuhdi et al., 2023).

Sejak tahun 2000 awal, *Rentak Kudo* mengalami pembaruan dengan perubahan instrumen musik dari gendang rebana menjadi organ tunggal. Gerakan tari yang ditampilkan lebih bebas, tanpa lagi membedakan penari laki-laki dan perempuan. Syair lagu yang digunakan pun semakin beragam, sementara jumlah pengasuh atau pemandu dapat mencapai tiga hingga empat

orang. Tradisi yang sudah menjadi identitas masyarakat Kecamatan Hamparan Rawang kini telah disisipi dengan perilaku yang tidak sesuai atau tidak sejalan dengan aturan yang ada dalam masyarakat.

Perilaku tersebut seringkali terjadi dalam pelaksanaan tradisi *Rentak Kudo*, di mana sering ditemukan generasi muda terlibat dalam konsumsi minuman keras pada saat pelaksanaan tradisi yang sering kali berujung pada kerusuhan. Hampir sama dengan yang terjadi di Kabupaten Toraja Utara, yakni dalam penelitian jurnal (Riskiyani et al., 2015) dikatakan juga bahwa Masyarakat di Kabupaten Toraja Utara memiliki tradisi turun-temurun dalam mengonsumsi tuak, yaitu minuman beralkohol yang berasal dari fermentasi nira pohon lontar (*Borassus flabellifer*), pada setiap perayaan adat.

Tradisi ini masih dipertahankan hingga kini karena dianggap sebagai bagian dari kearifan lokal yang perlu dijaga dan dilestarikan. Namun, meskipun memiliki nilai budaya, kebiasaan mengonsumsi minuman beralkohol sebenarnya dapat memberikan dampak negatif, terutama terhadap kesehatan apabila dikonsumsi secara berlebihan dan terus menerus. Dikatakan juga dalam penelitian tersebut bahwa masyarakat memahami tuak sebagai minuman tradisional beralkohol yang memiliki pengaruh positif dan negatif bagi pengonsumsinya, serta kebanyakan dari mereka mengonsumsi karena lingkungan sosial.

Tuak merupakan minuman yang dapat mempererat persaudaraan. Tuak selalu disajikan dan menjadi syarat mutlak dalam perayaan pesta adat. Selain itu juga terdapat kebiasaan mengonsumsi tuak dengan minuman beralkohol

lain seperti bir. Dalam jurnal (Jemahan & Purwanti, 2024) dipaparkan bahwa budaya mengonsumsi tuak dan sopi dalam acara kebudayaan, jika ditinjau dari segi hukum, menunjukkan bahwa minuman ini telah menjadi bagian dari tradisi masyarakat Manggarai sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga kini.

Namun, apabila penggunaan tuak dan sopi dilakukan secara berlebihan hingga menimbulkan gangguan terhadap ketertiban umum, maka permasalahan tersebut dapat diproses baik melalui hukum adat maupun hukum pemerintah. Dalam hukum adat, sanksi terhadap pelaku yang menimbulkan masalah akibat konsumsi tuak dan sopi ditentukan berdasarkan kondisi korban serta keputusan Tua Golo sebagai pihak yang berwenang menyelesaikan perkara tersebut. Begitu juga pandangan masyarakat mengenai konsumsi alkohol serta peran pelayanan GPI Papua di wilayah Teluk Arguni dalam penelitian jurnal (Furima & Tampake, 2025) yang cukup beragam.

Sebagian kelompok mendukung konsumsi alkohol sebagai bagian dari budaya dan kehidupan sosial, sedangkan sebagian lainnya menolak dengan alasan kesehatan dan agama. Perbedaan pandangan ini dipengaruhi oleh latar belakang suku, budaya, dan etnis yang beragam dalam komunitas umat GPI Papua. Selain itu, pengalaman pribadi, norma sosial yang berlaku, dan identitas kelompok juga turut menentukan cara masyarakat memandang konsumsi alkohol serta harapan mereka terhadap peran gereja dalam mengatasi permasalahan tersebut.

Keterlibatan berbagai pihak, mulai dari keluarga, sekolah, hingga lingkungan sekitar, memegang peran penting dalam upaya mengatasi

permasalahan ini. Melalui pendekatan yang tepat, pelayanan GPI Papua dapat berperan dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya konsumsi alkohol serta mendorong terwujudnya kehidupan sosial yang lebih sehat dan harmonis. Upaya tersebut dapat diwujudkan melalui kegiatan pembinaan rohani, pendampingan sosial, serta edukasi berkelanjutan yang menekankan nilai-nilai moral dan pengendalian diri.

Di Kecamatan Hamparan Rawang, pelaksanaan *Rentak Kudo* dimulai pada pukul 22.00 WIB hingga 02.00 WIB yang menjadi momen berkumpulnya para generasi muda untuk mengonsumsi minuman keras hingga mabuk-mabukan. Setelah teridentifikasi adanya perilaku menyimpang di kalangan remaja terkhususnya beberapa para pemuda seperti mengonsumsi alkohol, tidak jarang tradisi yang awalnya kondusif malah berujung terjadinya perkelahian yang mengganggu ketertiban masyarakat (Farsalena, 2020).

Pada malam pelaksanaan *Rentak Kudo*, sekelompok pemuda datang untuk menonton acara tersebut. Jumlah pemuda yang hadir tidak dapat dipastikan, dengan kisaran antara 10 hingga 40 orang. Dari jumlah tersebut, sekitar 80% terlibat dalam konsumsi minuman keras. Menjelang pukul 00.00 WIB para pemuda mulai mengonsumsi minuman keras selama berlangsungnya acara. Tidak jarang minuman tersebut disediakan oleh pihak penyelenggara maupun dibeli langsung oleh pemuda yang sudah siap mengikuti acara.

Biasanya penyediaan oleh pihak mempelai dalam jumlah yang bervariasi, mulai dari setengah dus (6 botol) hingga 3 dus (36 botol). Namun,

jika tidak disediakan, para pemuda tersebut akan membeli sendiri dan membawanya ke lokasi acara.

“Dampak konsumsi minuman keras pada para pemuda bergantung pada jumlah yang tersedia dan seberapa banyak yang mereka minum. Jika dikonsumsi secara berlebihan, efeknya menjadi lebih jelas. Pemuda yang mabuk cenderung berperilaku tidak terkontrol, seperti berbicara sembarangan atau asal-asalan (ngelantur), merebahkan diri di sekitar lokasi, terjatuh, mengajak teman berkelahi, hingga menimbulkan keributan”.

Hal ini dijelaskan oleh salah satu pemuda Kecamatan Hamparan Rawang melalui wawancara pada Senin, 3 Maret 2025:

“Jika minuman keras disediakan, bukan berarti semua pemuda akan mabuk; hal ini bergantung pada jumlah minuman yang tersedia dan jumlah pemuda yang hadir. Misalnya, jika minuman disediakan dalam jumlah besar tetapi hanya sedikit pemuda yang datang, maka efeknya akan lebih terlihat, karena mereka mengonsumsi minuman dalam jumlah berlebihan hingga mabuk”.

Berdasarkan observasi awal, penulis melihat bahwa antusiasme masyarakat dalam menyelenggarakan dan mengikuti acara tersebut sangat tinggi. Hal ini juga dijelaskan dalam wawancara bersama Ibu Iparnis pada Kamis, 9 Oktober 2025 di kediaman beliau, beliau mengatakan:

“Pelaksanaan Tradisi Rentak Kudo menjadi penanda adanya acara pernikahan dan ditandai dengan partisipasi masyarakat yang tinggi, sehingga kegiatan ini selalu berlangsung ramai dan melibatkan berbagai lapisan masyarakat.”

“Beberapa pihak penyelenggara pernikahan atau masyarakat beranggapan bahwa menyediakan minuman keras dapat membuat acara lebih meriah, karena mereka percaya bahwa tanpa minuman tersebut, acara akan terasa sepi”.

Fenomena yang terjadi dalam pelaksanaan tradisi *Rentak Kudo* menunjukkan adanya normalisasi konsumsi minuman keras di kalangan sebagian masyarakat, khususnya generasi muda. Konsumsi minuman keras

tidak lagi dipandang sebagai perilaku yang menyimpang, melainkan dianggap sebagai bagian yang wajar dari pelaksanaan tradisi dengan alasan untuk memeriahkan suasana acara. Kondisi ini menyebabkan perilaku konsumsi alkohol berlangsung secara terbuka dan berulang, tanpa adanya penolakan sosial yang tegas, sehingga memperlemah fungsi norma dan kontrol sosial dalam masyarakat.

Perilaku ini tidak hanya merusak citra tradisi yang seharusnya di junjung tinggi, tetapi juga membahayakan keselamatan serta ketertiban masyarakat. Situasi ini mencerminkan melemahnya kontrol sosial yang seharusnya diterapkan oleh masyarakat dalam menjaga dan melestarikan tradisi tersebut. Meskipun tidak semua acara *Rentak Kudo* menyediakan minuman keras, mayoritas tetap menyediakannya.

Rentak Kudo yang seharusnya menjadi tradisi yang memiliki nilai identitas tinggi oleh masyarakat Hampan Rawang dan salah satu perannya sebagai hiburan bagi masyarakat sekaligus penutup dari rangkaian acara pernikahan yang berlangsung selama kurun waktu satu minggu, kini telah disisipi dengan perilaku yang tidak sesuai dengan norma sosial di masyarakat yang seringkali memicu kerusuhan, kekacauan, bahkan perkelahian dalam pelaksanaannya. Hal tersebut merupakan adanya perilaku normalisasi konsumsi minuman keras tersebut berdampak langsung pada munculnya konflik sosial selama pelaksanaan Tradisi *Rentak Kudo*.

Perkelahian umumnya melibatkan dua hingga beberapa orang pemuda, baik antarindividu maupun antar kelompok kecil, yang dipicu oleh pengaruh

alkohol, kesalahpahaman, maupun emosi yang tidak terkontrol. Meskipun perkelahian tersebut tidak selalu melibatkan seluruh peserta acara, kehadiran sejumlah kecil pemuda yang terlibat konflik sudah cukup untuk menimbulkan keributan, keresahan masyarakat, serta mengganggu ketertiban umum di sekitar lokasi acara. Situasi ini menunjukkan bahwa perilaku menyimpang yang dilakukan oleh sebagian kecil individu dapat berdampak luas terhadap keamanan dan citra pelaksanaan tradisi secara keseluruhan.

Urgensi mengenai kajian tradisi *Rentak Kudo* sangat penting, terutama terkait dampak negatif yang ditimbulkan oleh perilaku menyimpang, seperti konsumsi minuman keras hingga mabuk-mabukan dapat mengarah pada degradasi moral generasi muda. Selain itu, kurangnya kontrol sosial dalam pelaksanaan tradisi ini menandakan adanya kelemahan dalam sistem pengawasan sosial, yang seharusnya berfungsi untuk menjaga kelangsungan norma dan nilai dalam budaya setempat. Oleh karena itu, diperlukan langkah konkret untuk mengembalikan esensi Tradisi *Rentak Kudo* agar selaras dengan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat.

Penguatan kontrol sosial, baik oleh tokoh adat, pemerintah daerah, maupun masyarakat, menjadi hal yang penting guna melestarikan tradisi ini tanpa tercemar oleh perilaku menyimpang.

B. Identifikasi Masalah

1. Terjadinya perilaku yang tidak sesuai dalam pelaksanaan Tradisi *Rentak Kudo* berupa mengkonsumsi minuman keras yang dapat berujung kerusuhan dan perkelahian.
2. Lemahnya pengawasan dan pengendalian sosial dalam pelaksanaan Tradisi *Rentak Kudo*, sehingga tidak menimbulkan efek jera.
3. Normalisasi perilaku menyimpang dalam tradisi oleh sebagian masyarakat, dengan anggapan bahwa perilaku tersebut merupakan hal yang wajar demi menjaga keramaian acara.
4. Terjadinya pergeseran fungsi tradisi dari sarana pelestarian nilai budaya menjadi aktivitas yang berpotensi memicu masalah sosial, apabila tidak dikendalikan dengan baik.

C. Batasan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada kajian mengenai penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada Tradisi *Rentak Kudo* di Kecamatan Hampan Rawang, serta membahas efektivitas mekanisme pengawasan dan penegakan norma dalam mencegah perilaku menyimpang dalam Tradisi *Rentak Kudo*.

D. Rumusan Masalah

1. Apa saja bentuk perilaku menyimpang pada Tradisi *Rentak Kudo*?
2. Bagaimana upaya dari Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, Ulama, Tokoh Pemuda, Pemuda, dan Masyarakat terhadap penyimpangan yang terjadi pada Tradisi *Rentak Kudo*?

E. Tujuan

1. Untuk mengetahui apa saja bentuk perilaku menyimpang pada Tradisi *Rentak Kudo*.
2. Untuk mengetahui bagaimana upaya dari Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, Ulama, Tokoh Pemuda, Pemuda, dan Masyarakat terhadap penyimpangan yang terjadi pada Tradisi *Rentak Kudo*.

F. Manfaat

1. Secara Teoritis
 - a. Ilmu Pendidikan, Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan strategi pewarisan budaya kepada generasi muda melalui pendidikan formal maupun nonformal.
 - b. Sosiologi, diharapkan dapat menelaah nilai-nilai sosial, interaksi masyarakat, serta fungsi tradisi ini dalam memperkuat solidaritas sosial.
 - c. Antropologi Budaya, penelitian ini diharapkan dapat mengkaji makna, fungsi, dan nilai-nilai budaya yang terkandung dalam tradisi *Rentak Kudo*.

2. Secara Praktis

a. Generasi Muda

Penelitian ini diharapkan mampu menumbuhkan rasa bangga dan kecintaan terhadap tradisi *Rentak Kudo*, sehingga mereka terdorong untuk mempelajari, memahami, serta mengamalkan nilai-nilai positif yang terkandung di dalamnya, sekaligus menjadi penerus yang bertanggung jawab dalam menjaga kelestarian budaya agar tidak tergerus oleh arus modernisasi. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berfokus pada pelestarian tradisi *Rentak Kudo* semata, tetapi juga berupaya membangun sinergi antara tokoh adat, masyarakat, dan generasi muda dalam menjaga keberlanjutan nilai-nilai sosial, moral dan budaya.

Hal ini diharapkan mampu menciptakan kesadaran bersama bahwa tradisi merupakan aset berharga yang memiliki fungsi edukatif, sosial, dan spiritual, sehingga kelestariannya harus dijaga demi memperkuat identitas budaya lokal sekaligus memperkaya khasanah budaya nasional.

b. Tokoh Adat dan Pihak Otoritas

Untuk Tokoh Adat maupun pihak yang berwenang terhadap fenomena ini di Kecamatan Hamparan Rawang, diharapkan dapat mempunyai pola dan strategi khusus dalam memberikan pengawasan terhadap pelaksanaan tradisi *Rentak Kudo* sesuai dengan nilai-nilai

budaya yang diwariskan, sekaligus ikut menyadarkan generasi muda maupun masyarakat luas agar tidak hanya memandang tradisi tersebut sebagai hiburan semata, melainkan juga sebagai warisan luhur yang sarat makna, sehingga perlu dilestarikan dengan penuh tanggung jawab tanpa mencampurkannya dengan perilaku negatif yang dapat merusak nilai budaya asli.

c. Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pendorong kesadaran masyarakat bahwa tradisi *Rentak Kudo* bukan sekadar tontonan, melainkan cerminan identitas budaya yang harus dijaga, sehingga masyarakat diharapkan berperan aktif dalam melestarikan, menghormati, dan mendukung pelaksanaan tradisi tersebut sesuai dengan nilai-nilai luhur yang diwariskan leluhur.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan dapat disimpulkan bahwa:

1. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Tradisi *Rentak Kudo* merupakan warisan budaya yang pada awalnya berfungsi sebagai media hiburan dan sarana mempererat kebersamaan masyarakat dalam acara pernikahan. Namun, dalam perkembangannya, pelaksanaan tradisi ini mengalami pergeseran makna akibat masuknya perilaku yang tidak sejalan dengan nilai, norma, dan aturan adat yang berlaku. Bentuk penyimpangan tersebut berupa Konsumsi Minuman Keras dan Perkelahian antar Pemuda.
2. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa berbagai upaya telah dilakukan oleh tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, serta orang tua untuk mengatasi perilaku menyimpang dalam pelaksanaan Tradisi *Rentak Kudo*. Upaya tersebut meliputi Penegakan Aturan dan Sanksi Adat, Himbauan oleh Pemangku Kepentingan, Teguran langsung oleh Masyarakat. Namun demikian, upaya-upaya tersebut belum berjalan secara optimal dan konsisten, sehingga perilaku menyimpang masih terus ditemukan dalam pelaksanaan tradisi.

B. Saran

Setelah penulis melakukan penelitian di Kecamatan Hamparan Rawang, peneliti menganalisa semua hasilnya, maka penulis mengajukan beberapa saran sebagaimana berikut:

1. Tokoh Adat

Diharapkan dapat memperkuat kembali peran dan kewenangannya dalam mengawasi pelaksanaan Tradisi *Rentak Kudo*. Penegasan aturan adat, khususnya terkait larangan konsumsi minuman keras, tata cara menari, serta batasan waktu pelaksanaan acara, perlu disampaikan secara jelas sejak rapat adat *Ngimbew Tueu*. Selain itu, tokoh adat diharapkan tidak hanya berperan sebagai pemberi izin, tetapi juga aktif melakukan pengawasan dan memberikan sanksi adat yang tegas dan konsisten terhadap pelanggaran, agar nilai-nilai tradisi tetap terjaga dan dihormati oleh seluruh lapisan masyarakat.

2. Masyarakat

Diharapkan dapat meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab bersama dalam menjaga ketertiban pelaksanaan Tradisi *Rentak Kudo*. Bentuk kepedulian tersebut dapat diwujudkan melalui pengawasan sosial, saling mengingatkan, serta tidak mentoleransi perilaku menyimpang yang terjadi selama acara berlangsung.

3. Orang Tua

Diharapkan dapat menjalankan peran pengawasan dan pembinaan yang lebih intensif terhadap anak-anaknya, khususnya generasi muda yang

terlibat dalam pelaksanaan Tradisi *Rentak Kudo*. Orang tua perlu memberikan nasihat, penanaman nilai agama dan moral, serta pembatasan aktivitas anak agar tidak terjerumus dalam perilaku menyimpang, seperti konsumsi minuman keras dan tindakan yang mengganggu ketertiban umum.

4. Generasi Muda

Diharapkan mampu menyadari perannya sebagai penerus dan penjaga kelestarian Tradisi *Rentak Kudo*. Oleh karena itu, generasi muda perlu menumbuhkan sikap tanggung jawab, menghargai nilai adat, serta menghindari perilaku yang dapat merusak citra dan makna tradisi. Partisipasi generasi muda seharusnya diwujudkan dalam bentuk keterlibatan yang positif, tertib, dan sesuai dengan norma agama, kesusilaan, serta kesopanan, sehingga Tradisi *Rentak Kudo* tetap lestari dan bernilai bagi kehidupan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. Q. (2020). Riset budaya: Mempertahankan tradisi di tengah krisis moralitas.
- Adhillah, A. N. (2024). *Strategi Guru Membangun Kesadaran Moral Siswa Terhadap Pentingnya Norma Kesusilaan di SMP Negeri 1 Sukoharjo*. 15(2), 1364–1370.
- Ahli, R. (n.d.). *No Title*.
- Aisy, M. R., & Salsabilla, M. (2025). *Perubahan Nilai dan Norma Pada Masyarakat : Studi Sosial di Era Globalisasi*. 1(6).
- Andini, P. N., Saputra, A. B., Jambi, U., & Rawang, H. (2025). *Gaya Bahasa Kiasan Dalam Pantun Rentak Kudo Masyarakat Hamparan Rawang di Kota Sungai Penuh*. 8(2), 740–754.
- Anwar, R. K., Lies, U., Khadijah, S., & Rizal, E. (2023). *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya* |. 02.
- Aprellia, K. D., & Agatha, S. D. (2024). *Dampak Mengkonsumsi Minuman Keras Pada Kalangan Remaja*. 2(3).
- Arif Musthofa, M., & Ali, H. (2021). Faktor Yang Mempengaruhi Berpikir Kritis Dalam Pendidikan Islam Di Indonesia: Kesisteman, Tradisi, Budaya. *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 3(1), 1–19. <https://doi.org/10.31933/jimt.v3i1.666>
- Arisjulyanto, D. (2024). *The Role of Customary Law in Maintaining Social Harmony in Indonesian Village Communities*. 02(February), 14–20.
- Badung, K., & Bali, P. (2024). *Dinamika Tradisi Mabuug-Buugan Di Desa Kedonganan , Kecamatan*. 5(2), 182–195.
- Bakti, Y. S. (2018). Differential Association Pada Remaja (Studi Kasus Pada Remaja Yang Terpengaruh Dunia Gemerlap Dugem Di Kota Dumai). *Jom Fisip*, 5, 1–15. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPBS>
- Binaan, W., Lembaga, D. I., & Klas, P. (n.d.). *Kontrol Sosial Pondok Pesantren Al- Hijrah Bagi*. 46–53.

- Budiman, A., & Hasmira, M. H. (2022). *Kontrol Sosial Masyarakat Pada Anak-Anak Yang Bermain Game Online di Warung Wifi (Jorong Koto Birah Nagari Pulakek Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan).* 5, 277–285.
- Di, S., & Gumeno, D. (n.d.). *PENDAHULUAN Keragaman sosial dan budaya adalah aset bangsa yang patut dijaga dan dilestarikan.* 26(1), 77–92.
- Farsalena, S. (2020). Perubahan Tari Rentak Kudo Dalam Kehidupan Sosial Masyarakat. *Diakronika*, 20(1), 42. <https://doi.org/10.24036/diakronika/vol20-iss1/142>
- Furima, V. T., & Tampake, T. (2025). Dinamika Sosial dan Budaya: Refleksi Kritis terhadap Konsumsi Alkohol dalam Pelayanan Klasik GPI Papua Teluk Arguni di Era Modern. *DIDASKO: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristen*, 5(1), 76–94. <https://doi.org/10.52879/didasko.v5i1.115>
- Gao, X., Ma, X., Lin, P., Wang, Y., Zhao, Z., Zhang, R., Yu, B., & Hao, Y. (2023). *Predictive Value of Cardiovascular Health Score for Health Outcomes in Patients with PCI : Comparison between Life ' s Simple 7 and Life ' s Essential 8.*
- Hasanah, L. U., & Andari, N. (2020). *The Social And Cultural Values Transmission Of An Oral.* 2(3), 196–205.
- Hidayani, N., & Pramutomo, P. (2022). Eksistensi Tari Rentak Kudo Sebagai Pertahanan Budaya Masyarakat Desa Tanjung Kerinci. *Gondang: Jurnal Seni Dan Budaya*, 6(1), 254–260. <https://doi.org/10.24114/gondang.v6i1.34233>
- Husna, N., Sarif, B., Laila, N., & Ramle, B. (2021). *The Use of Peer Group Associations on Adolescent Risk Behavior : Implications and Prevention Strategies.* 1(2), 155–160.
- Indonesia, M. U. (2018). *“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi... ” (QS Al -Baqarah: 168).* Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia.
- Iwanebel, F. Y. (n.d.). *Revisiting the Prohibition of Khamr and Maysir in the Qur ' an : An Examination of Surah Al- Mā ' idah [5]: 90-91.* 90–91. <https://doi.org/10.19105/revelatia.v5i1.13294>

- Jemahan, A. E., & Purwanti, A. R. (2024). Analisis Kontradiksi Tuak dan Sopi Ditinjau dari Budaya dan Hukum. *MESIR: Journal of Management Education Social Sciences Information and Religion*, 1(1), 23–32. <https://doi.org/10.57235/mesir.v1i1.2068>
- Keperawatan, P. S., Kesehatan, F., Salakanagara, U., Indonesia, Y. M., Mandar, P., & Barat, S. (2024). *Dampak Kesehatan Fisik , Mental dan Sosial pada Penggunaan Minuman Keras Di Kalangan Remaja (Studi kasus di Kabupaten Mamasa)*. 3(2), 30–35.
- Keywords : Social Control, Boarding House, Deviant behavior*. (2017). 4(2), 1–14.
- Kumar, L., Creswell, K. G., Brown, K. W., Lyons, G., & Feeney, B. C. (2025). *Alcohol ' s acute effects on emotion recognition and empathy in heavy- drinking young adults*. 1–13.
- Kuta, K. (2025). *Ketaatan terhadap Hukum Adat dalam Masyarakat Tradisional : Studi Komparatif di Kampung Pulo , Kampung*. 07(02), 68–75.
- Latifah, A. F., Nurhayati, N., Seftyani, W., & Watini, S. (2023). Implementasi Model ATIK dalam Pembelajaran Menghafal Al-Qur'an pada Anak Usia Dini. *JiIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(4), 2204–2210. <https://doi.org/10.54371/jiip.v6i4.1836>
- Latkau, N., Sialana, F., Abas, A., & Keras, M. (2025). *THE IMPACT OF ALCOHOL CONSUMPTION*. XX, 465–473.
- Mahrani, A., Hairani, M., Wahyuni, R., Hulu, T., & Tebing, K. (2024). *Peran agama dalam membentuk perilaku sosial masyarakat*. 2(1).
- Masyarakat, D. (2024). *Norma Dan Nilai Adat Istiadat Dalam Kehidupan Sehari-Hari*. 2.
- Masyarakat, T., Jurnal, E., & Sosiologi, P. (2023). *Peran Tokoh Masyarakat Mencegah Perilaku Menyimpang Remaja Di Desa Ranggalasolo Kecamatan Wera*. 6.
- Miradj, S. (2020). The Impact of Liquor on the Behavior of the Young Generation (Gamsungi Ibu Selatan District, West Halmahera Regency). *Al-Wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender Dan Agama*, Volume: 14, 22.

- MUI Digital. (2023, 11 Juli). *Mengapa minuman beralkohol haram dikonsumsi? Ini penjelasan fatwa MUI*. Majelis Ulama Indonesia. <https://mirror.mui.or.id/artikel-mui/59978/mengapa-minuman-beralkohol-haram-dikonsumsi-ini-penjelasan-fatwa-mui/>
- No Title. (2025).
- Pariaman, K., Raihan, A., Isnanda, R., D, D. P. S., & Adli, F. (2023). *Eksistensi Budaya Tabuik di Kalangan Generasi*. 1(1), 45–51.
- Penelitian, L. (2025). *Jurnal Penelitian Agama*. 26(1), 137–152. <https://doi.org/10.24090/jpa.v26i1.2025.pp137-152>
- Pihahey, P. J., & May, N. L. (2022). *Dampak Konsumsi Minuman Keras Terhadap Perilaku Berisiko Remaja Pria Di Indonesia (Analisis Data Sdkr 2017)*. 07(02), 91–101.
- Praja, J. B. (2023). *Customary Sanctions*. 325–337.
- Prasta, M. (2021). Pariwisata Berbasis Masyarakat Sebagai Pelestari Tradisi di Desa Samiran. *Jurnal Kepariwisata: Destinasi, Hospitalitas Dan Perjalanan*, 5(1), 99–109. <https://doi.org/10.34013/jk.v5i1.379>
- Pratama, A. R., & Najmi, N. (2021). Perkembangan Tari Rentak Kudo Di Kecamatan Hamparan Rawang Tahun 1990-2020. *Jurnal Kronologi*, 3(3), 1–13. <https://doi.org/10.24036/jk.v3i3.197>
- Putra, A. (2020). 1 *Jurnal Asketik: Agama dan Perubahan Sosial Volume 4 Nomor 1, Juli 2020*.
- Rahayu, F., Astuti, F., & Padang, U. N. (2024). *Pertunjukan Kesenian dalam Rangkaian Pesta Pernikahan di Kecamatan Pondok Tinggi Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi*. 1.
- Republik Indonesia. (1947). *Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1947 tentang Cukai Minuman Keras*. Database Peraturan BPK RI. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/25357/uu-no-29-tahun-1947>
- Riskiyani, S., Jannah, M., & Rahman, A. (2015). Aspek Sosial Budaya Pada Konsumsi Minuman Beralkohol (Tuak) Di Kabupaten Toraja Utara The Social Culture Aspect of Alcohol (Tuak) Used in North Toraja. *Jurnal MKMI*, 76–85.

- Sari, P. R., Yani, M. T., & Sarmini. (2025). Analisis Peran Keluarga Terhadap Perilaku Menyimpang Remaja Pirana. *Jurnall Inovasi Pendidikan*, 8(1), 62–67. <https://journalpedia.com/1/index.php/jip/article/view/1285>
- Sejarah, J., & Perpustakaan, S. (2024). *Fenomena Tawuran Remaja Dan Potensinya Sebagai Sumber Bahan Ajar Sosiologi Kelas Xi Sma (Studi Kasus Di Muncar , Banyuwangi , Jawa Timur)*. 6, 85–91.
- Sisweda, A., Sahrani, S., & Susanto, R. (2020). Nilai Pendidikan Islam Dalam Tradisi Sedekah Bumi (Studi Kasus di Dusun Melati Desa Olak-Olak Kubu Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019). *Journal of Research and Thought on Islamic Education (JRTIE)*, 3(1), 110–122. <https://doi.org/10.24260/jrtie.v3i1.1707>
- Sontate, K. V, Kamaluddin, M. R., & Mohamed, I. N. (2021). *Alcohol , Aggression , and Violence : From Public Health to Neuroscience*. 12(December). <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.699726>
- Studi, P., Kriminologi, I., Ilmu, F., Politik, I., & Islam, U. (2025). *Komitmen Terhadap Kelompok Sebagai Kontinuitas Bullying di Kalangan Remaja (Studi Kasus Sekolah X , Kampar)*. 3.
- Sundari, I., & Susanti, R. (2024). *Kontrol Sosial Masyarakat Perkotaan terhadap Perilaku Menyimpang Remaja di Objek Wisata Danau Buatan Kota Pekanbaru*. 2, 1–12.
- Usman, K., Nasution, U., Hukum, K., Adat, H., & Hukum, I. (2024). *Peran Tokoh Adat Sebagai Agen Komunikasi Hukum Di Mandailing Natal*. 05(1), 94–118.
- Widodo, D. A. (2023). *Penyalahgunaan Minuman Keras Pada Remaja (Studi Kasus Di Kp . Bulak Amah Kelurahan*. 1(1), 39–46.
- Wijaya, K. K., Anisa, M., & Zalogo, R. (2025). *Sisi Gelap Remaja : Studi Perilaku Agresif Remaja Pecandu Alkohol di Kabupaten Sleman The Dark Side of Adolescence : A Study on Aggressive Behavior of Teenage Alcohol Addicts in Sleman Regency*. 17(1), 40–53.
- Yanti, H., & Nazaruddin, M. (2021). Strategi Masyarakat Dalam Mengatasi Prilaku Menyimpang Pada Remaja (Studi Kasus Gampong Ude Kecamatan Matangkuli Kabupaten Aceh Utara). *Jurnal Sosiologi Dialektika Sosial*, 7(2), 164–175.

- Zahroh, F., Elman, M., Ruddin, M., & Hakim, A. (n.d.). *Peran Tradisi Ter-ater Dalam Teori Fungsionalisme Talcot Persons Terhadap Stabilitas Sosial*. 2.
- Zuhdi, A., Gusfitriani, B., Fitri, M. A., Mariani, M., & Paryadi, P. (2023). Tiologi Adat Dan Tradisi Pernikahan (Bakejoi) Perspektif Islam Di Rawang Kota Sungai Penuh. *Qawwam: The Leader's Writing*, 4(1), 45–59. <https://doi.org/10.32939/qawwam.v4i1.234>